

**PERANAN SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN BAGI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
ANGGARAN BELANJA PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI**

KK
A 63 / 03
STR
P

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH :

**JOAN IRENE SIREGAR
No. Pokok : 049922987 E**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

SKRIPSI

**PERANAN SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN BAGI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
ANGGARAN BELANJA PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI**

DIAJUKAN OLEH :
JOAN IRENE SIREGAR
No. Pokok : 049922987 E

M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. BAMBANG SUHARDITO, M.Si., Ak.

TANGGAL..... 6 Feb '03

KETUA PROGRAM STUDI,




Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, SE, Ak.

TANGGAL..... 14-2-03

Surabaya, 10/10/2022

Telah Diterima dengan Baik dan Siap di Uji

Dosen Pembimbing



Drs. Bambang Suhardito, M.Si, Ak.



ABSTRAK

Anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi merupakan rencana aktivitas yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan serangkaian aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Tahun Anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi hingga tahun 2000 berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Mulai tahun 2001 anggaran berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. Setiap siklus anggaran yang terdiri dari kegiatan penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi tidak dimulai pada awal periode tahun anggaran karena terjadi pengunduran pengesahan anggaran, dengan kata lain anggaran disahkan pada saat tahun anggaran dilaksanakan. Dengan demikian diambil suatu kebijaksanaan oleh Pemerintah Daerah bahwa selama APBD suatu periode belum disahkan maka hanya dana yang berkaitan dengan belanja rutin pada periode bersangkutan yang dapat diturunkan pada masing-masing dinas/instansi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jambi. Sedangkan dana yang berkaitan dengan belanja pembangunan ditangguhkan hingga pengesahan APBD periode bersangkutan.

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Jambi memuat batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Tiap-tiap bagian tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja. Pengeluaran atas beban anggaran belanja dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai SKO. Pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja (sistem akuntansi anggaran) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi kadang mengakibatkan ketidakakurasian pengukuran *output*, sehingga *input* yang dikonsumsi sering digunakan sebagai pengukuran yang efektif. Kemudian pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil anggaran dengan hasil aktual, untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak melebihi tingkat perencanaan aktivitas yang ingin dicapai. Pengukuran meliputi pelaporan biaya aktual yang terjadi dan kemungkinan *output* yang dicapai, sedangkan pengendalian melibatkan pendektisian permulaan posisi anggaran dan pengambilan tindakan koreksi penyimpangan.

Dinas Perhubungan Kota Jambi sendiri telah mempunyai dasar perencanaan dan strategi untuk pencapaian tujuan yang dinyatakan dalam restra dinas, hal ini juga dapat menjadi salah satu tolak ukur pencapaian anggaran. Selain Dinas Perhubungan Kota Jambi, pengendalian baik pada anggaran dan semua aktivitas juga dilakukan oleh BPK, BPKP dan BAWASDA sehingga Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat menyediakan informasi keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasi sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan.